

PENJELASAN/KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHUSUS BAGI PESERTA DIDIK
PENYANDANG DISABILITAS

1. LATAR BELAKANG

Hakikat pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai fungsi pemersatu bangsa, penyamaan kesempatan, dan pengembangan potensi diri. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional, serta memuat visi, misi, fungsi, tujuan dan strategi pembangunan pendidikan nasional.

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan perkembangan optimal dari potensi yang dibawa lahir para peserta didik sejak dini. Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari usaha sadar melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya, sejak dekade terakhir telah mengambil tempat yang sentral dalam membangun masyarakat Indonesia.

Pendidikan inklusif merupakan system penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik yang mengalami kelainan dan/atau memiliki kecerdasan atau potensi maupun bakat istimewa untuk dapat belajar dan mengembangkan potensinya bersama teman-teman lainnya pada satuan pendidikan umum. Tujuan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Pendidikan inklusif diperlukan agar proses perkembangan anak tidak mengalami kendala atau hambatan pada masa perkembangannya yang sangat diperlukan untuk modal berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pendidikan inklusif telah menjadi perhatian berbagai kalangan, baik para orang

tua, para ahli pendidikan, masyarakat, dan pemerintah. Pendidikan inklusi merupakan bagian dari implementasi *education for all*. Isu pendidikan inklusif juga sudah masuk dalam agenda internasional diantaranya melalui SDGs yang mengamanahkan agar semua anak tanpa kecuali dipenuhi hak sosial dan pendidikan yang bermutu di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, serta telah menjadi agenda utama dalam pendidikan untuk semua di satuan pendidikan regular.

Pelaksanaan pendidikan inklusif juga merupakan pengamalan dari UUD 1945 pasal 28H ayat (2) yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional juga dijelaskan pada bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusi, baik pada tingkat dasar maupun menengah. Sebagai tindak lanjut terhadap amanah UU Sisdiknas ini, pemerintah juga telah menerbitkan permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif.

Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bantul terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Komitmen tersebut juga dilaksanakan dalam bentuk pemberian fasilitasi agar segera terbentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul. Penyelenggaraan pendidikan inklusif yang baik akan mendorong terciptanya sumber daya manusia di Kabupaten Bantul yang unggul dan berdaya saing tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul.

2. IDENTIFIKASI MASALAH

- a. Bagaimana kebijakan dan upaya yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas dalam menjamin pemenuhan sarana

dan prasarana, pemenuhan guru pendamping khusus, kurikulum dan pembiayaan?

- b. Sejauh mana urgensi terbentuknya Unit Layanan Disabilitas di Kabupaten Bantul?
- c. Apa yang menjadi dasar bahwa pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas harus dituangkan dalam Peraturan Bupati?

3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan dan dasar hukum dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
- b. Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman menuju keberhasilan dalam pelaksanaan pendidikan khusus bagi peserta didik penyandang disabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

- a. Terbentuknya peraturan Bupati Bantul tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- b. Terwujudnya dasar hukum yang dapat digunakan untuk melaksanakan fasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan di Kabupaten Bantul.

5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

- a. Pokok pikiran dalam rancangan Peraturan Bupati ini adalah Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur:
 - 1) Ketentuan umum yang memuat tentang penjelasan beberapa istilah yang digunakan dalam peraturan bupati;
 - 2) Pelaksanaan program;
 - 3) Sasaran pelaksanaan pendidikan khusus;
 - 4) Kurikulum;
 - 5) Guru;
 - 6) Sarana dan prasarana;
 - 7) Unit layanan disabilitas bidang pendidikan;
 - 8) Pembinaan dan pengawasan;

- 9) Pelaporan dan evaluasi;
- 10) Partisipasi masyarakat;
- 11) Pembiayaan;
- 12) Ketentuan penutup terkait dengan berlakunya peraturan bupati.

6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

- a. Jangkauan pengaturan dalam peraturan bupati ini adalah:
 - 1) Bagi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul dapat menjadikan peraturan ini sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan program, menentukan sasaran program, penentuan kurikulum, pengadaan guru, penyediaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan, pelaporan dan evaluasi, menentukan partisipasi masyarakat dan penyusunan pembiayaan dalam Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
 - 2) Bagi Unit Layanan Disabilitas Bidang Pendidikan dapat dijadikan dasar hukum terkait dengan pembentukan organisasinya.
- b. Arah pengaturan: untuk dapat disahkan sebuah Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Khusus Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Bantul ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bantul, 7 Oktober 2024

a.n Kepala Dinas Dikpora Kab. Bantul
Sekretaris



Dr. Titik Sunarti Widyaningsih, M.Pd.
NIP. 197103271993032005